



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag

م سبئلن محرللم يحرللا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1114050606620001, umur 62 Tahun, tempat lahir Lamtui tanggal lahir 06-06-1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Gampong Lamtui, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1114055707670003, umur 56 Tahun, tempat lahir lantui tanggal lahir 17 Juli 1967, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Lamtui, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: *hasballahlamno@gmail.com*;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 5/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 20 Juni 1977 di Gampong Lamtui Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Barat dengan Wali Nikah (ayah kandung

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II) bernama Saleh yang menjadi Munakih adalah Tgk. H. Syarwani dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: **Tgk. Abdullah Is** dan **Sulaiman** dengan mahar berupa emas Tujuh (7) mayam dan telah dibayar tunai.

2. Bawah, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syara' dan tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang.
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Gampong Lamtui sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergau sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikarunia anak 3 orang, bernama:
 1. Muhammad Nazaruddin bin Idham berumur 36 tahun;
 2. Abdullah bin Idham berumur 24 tahun;
 3. Agus Salim bin Idham berumur 24 tahun;
6. Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
7. Bahwa, pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II ada buku nikah namun telah hilang dalam musibah gempa dan tsunami tanggal 26 Desember 2006 di Gampong Lamtui, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syer'iyah Calang, untuk mengurus administrasi kependudukan dan Perlengkapan umrah serta untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1977 di Gampong Lamtui, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang mulai tanggal 29 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah dibacakanlah surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 29 Januari 2024 dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, oleh karenanya sesuai pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag



demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag, gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000.00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Novan Satria, S.Sy.

Panitera Pengganti

Jasdin, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Cag



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp	0.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp	145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)